



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jana Suryana alias Abah
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kobeoser, Distrik Waisai Kota,  
Kabupaten Raja Ampat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jana Suryana Alias Abah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bhonto Adnan Wally, SH, Insar, SH, dan Riki Sambora, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Sorong Aimas Km 14 Kel. Klabilim Distrik Klaurung Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 308/SKU.HK/9/2022/PN Son tanggal 06 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANA SURYANA Alias ABAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANA SURYANA Alias ABAH** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih tulang dengan motif bunga-bunga warna merah;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN NUR AMIRA MELALUI  
SAKSI NUR SALAMAH;**

- 1 (satu) buah bed cover berwarna merah coklat motif bunga-bunga;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa "**JANA SURYANA**" tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan "**Tindak Pidana** sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
2. membebaskan Terdakwa **JANA SURYANA** dari semua tuntutan hukum (*vrijspsaak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **JANA SURYANA** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Jana Suryana alias Abah sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Pandak Ngaji Tahfid Qolbi yang beralamat di Perumahan Kobeoser, Distrik Waisai Kota, Kab. Raja Ampat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dilakukan perbuatan cabul** yakni terhadap Anak Korban NUR AMIRA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi bertempat di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, Terdakwa menyuruh Anak Korban NUR AMIRA masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk memijat tubuh Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, dimana pada saat itu yang berada di dalam kamar hanyalah Terdakwa dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat tubuh belakang Terdakwa dimana Terdakwa dalam posisi tengkurap di atas sebuah kasur berwarna merah Coklat bermotif bunga-bunga dan Anak Korban naik ke atas tubuh belakang Terdakwa sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa kemudian melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya dimainkan keluar masuk selama beberapa menit di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya setelah puas memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban, Terdakwa membuka celananya sendiri sehingga bagian bawah Terdakwa dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa mengarahkan dan menggosok kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke kemaluan Anak Korban selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban selama beberapa menit. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan, "tunggu ya nanti ABAH berikan uang" dan Terdakwa juga mengatakan, "Jangan kasih tahu orang lain kalau tidak nanti ABAH pukul" setelah itu kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH, sehingga Anak Korban NUR AMIRA mengalami ketakutan dan trauma;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor 9205-LU-13082012-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMUEL MONIM, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Raja Ampat pada pokoknya menerangkan Anak Korban NUR AMIRA lahir pada tanggal 14 Januari 2011 sehingga pada saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Raja Ampat No. 000/058/VER/RSUDRA/I/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Sp. OG menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR AMIRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedadaan Umum: Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Luar: Kedadaan umum baik, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;

Pemeriksaan Alat Kelamin:

- a. Pada bibir kecil kemaluan tampak bekas luka lama pada arah jam tujuh sampai sembilan warna merah kecoklatan ukuran nol koma lima centimeter;
- b. Pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter;
- c. Tidak ada tanda radang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur sepuluh tahun dan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka pada bibir kemaluan dan robekan pada selaput darah akibat benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son, tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **Nur Amira**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana keterangan yang tertuang dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :
  - Kejadian Pertama kali yaitu pada malam Jum'at tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Akhir tahun 2020 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi karena Istri Terdakwa sedang Berangkat Ke Kampungnya, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Kejadian Kedua dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada malam tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Awal tahun 2021 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar milik MBAH ( Ibunya JANA SURYANA alias ABAH) saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban



sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa "tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang".

- Kejadian Ketiga dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada Siang Hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Pertengahan tahun 2021 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar milik KAKA RIAN ( Anaknya JANA SURYANA alias ABAH) saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA



SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Selanjutnya kejadian Pencabulan yang Keempat dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wit dipertengahan bulan Oktober 2021 tepatnya menjelang Perayaan Maulid Nabi, di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban masuk kedalam Kamarnya untuk memijat tubuhnya, sehingga Anak Korban kemudian menuruti perintah Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH untuk masuk kedalam Kamarnya, saat Anak Korban sudah masuk kedalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, Terdakwa kemudian mengunci Pintu Kamarnya dari dalam sehingga Pintu Kamarnya tersebut terkunci, dan didalam Kamar Terdakwa saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memijat tubuh belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas sebuah Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga dan Anak Korban naik keatas tubuh belakang Terdakwa sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa



menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan Keras seperti Kayu (Ereksi) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang” dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH juga mengatakan bahwa “Jangan kasih tahu orang lain kalau tidak nanti ABAH pukul” setelah itu kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kembali menemui Anak Korban dan memberikan Uang sebesar Rp5.000. (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa tindakan Pencabulan yang Anak Korban alami dan Anak melaporkan kepada orang tua Korban, karena Korban diancam oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH bahwa kalau Korban menceritakan tentang peristiwa Percabulan yang Korban alami tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tidak akan memberikan Uang kepada Anak Korban lagi, namun pada hari Jumat 14 Januari 2022 baru kemudian Anak Korban menceritakan Peristiwa Pencabulan yang Anak Korban alami tersebut kepada USTAJAH NUR SALAMAH.

- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan Persitiwa Pencabulan yang Anak Korban Alami tersebut kepada orang lain dengan cara Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengatakan kepada Anak Korban bahwa “jangan AMIRA ceritakan kepada orang ya, kalau AMIRA ceritakan nanti ABAH pukul dan ABAH tidak berikan AMIRA uang jajan lagi”;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian pada sore hari menjelang malam pada saat perisapan menjelang Perayaan Maulid Nabi di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, Bapak Anak Korban yakni Saksi LA FAIDIN datang untuk menjenguk Anak Korban bersamaan dengan Saksi LA FAIDIN mengantarkan bahan makanan berupa Ubi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencebok atau membersihkan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang disiram dengan air, sehingga tangan Terdakwa menyentuh kemaluan dan anus Anak Korban, dimana awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya untuk mencebok Anak Korban dengan langsung masuk ke dalam kamar WC dan mencebok Anak Korban;
- Bahwa setelah pelaporan ada Iffa dan Sofi yang pernah datang kepada Anak Korban NUR AMIRA untuk merekam Anak Korban NUR AMIRA dengan memaksa Anak Korban NUR AMIRA untuk mengakui jika bukan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban NUR AMIRA;
- Bahwa cara Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH memanggil Anak Korban NUR AMIRA untuk mau masuk ke dalam kamar Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH adalah Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH meminta tolong kepada Anak Korban NUR AMIRA untuk menginjak-injak punggung Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dan kemudian setelah selesai Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH akan memberikan uang;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA pernah tidur di kamar Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA pada saat tinggal di rumah Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH adalah anak perempuan sendiri;
  - Bahwa Anak Korban NUR AMIRA membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagaimana juga terlampir dalam Berkas Perkara adalah benar yang disita yakni 1 (satu) buah bed cover berwarna merah coklat motif bunga-bunga, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih tulang dengan motif bunga-bunga warna merah;
  - Bahwa Anak Korban NUR AMIRA merasa saki di bagian kemaluannya dan kemaluannya sering mengeluarkan darah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan anak korban yang mengatakan selain menyuruh injak-injak terdakwa juga memasukkan jari dan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, yang benar terdakwa hanya menyuruh anak korban untuk injak-injak saja;
2. Saksi **La Faidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak kandung dari saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi bertempat di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait dengan perbuatan cabul tersebut, nanti setelah Anak Korban NUR AMIRA menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan cabul terhadap Anak Korban NUR AMIRA, barulah Saksi mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang Peristiwa Pencabulan tersebut setelah Saksi SITI AMANAH yang menceritakan kepada Saksi yaitu pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wit (jam 5 sore), awalnya saat itu Saksi SITI AMANAH datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa anak Saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA diantarkan ke Kepolisian untuk melaporkan dugaan Tindakan Pencabulan yang diduga dilakukan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kepada anak saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA, sehingga Saksi kaget dan marah;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2021 dengan hari dan tanggal yang tidak diingat, tepatnya menjelang Perayaan Maulid Nabi di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, Saksi memang berada ditempat kejadian yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi pada sekitar pukul 18.00 Wit (jam 6 sore), Saksi datang ke Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi untuk mengantarkan bahan makanan berupa Ubi untuk keperluan pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi, dan sekaligus juga Saksi datang ke Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tersebut untuk menjenguk anak Saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA yang sedang berada di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi untuk mengikuti kegiatan dalam rangka menyongsong Perayaan Maulid Nabi;
  - Bahwa pada saat Saksi datang ke Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi untuk mengantarkan bahan makanan berupa Ubi, untuk keperluan pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi, dan sekaligus juga Saksi datang ke Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tersebut untuk menjenguk anak Saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA yang sedang berada di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi untuk mengikuti kegiatan dalam rangka menyongsong Perayaan Maulid Nabi, Saksi melihat anak Saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA sedang berada di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi dan sedang mengikuti kegiatan dalam rangka menyongsong Peringatan Maulid Nabi;
  - Bahwa sejak awal tahun 2020 bulan dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat, anak saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA mulai tinggal dan diasuh di Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri Waisai, dan sekitar tanggal 13 November 2020 setelah Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri berpindah ke lokasi Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri yang baru, anak saksi yakni Anak Korban NUR AMIRA tidak ikut pindah namun tetap diasuh di tempat semula yang awalnya menjadi lokasi Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri namun beralih fungsi menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tempat dimana Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tinggal;
  - Bahwa awal mulanya Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari anak asuh di Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri pada tahun 2020, sehingga Saksi juga setuju untuk Anak Korban NUR AMIRA menjadi anak asuh di Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri. Lalu anak asuh di Panti Asuhan Cahaya Al-

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qadiri berganti nama dan fungsi menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi sedangkan Panti Asuhan Cahaya AI-Qadiri pindah lokasi, namun Anak Korban NUR AMIRA tidak langsung berhenti dan ikut pindah ke lokasi Panti Asuhan Cahaya AI-Qadiri yang baru. Nanti setelah kejadian barulah Anak Korban NUR AMIRA sudah tidak mau ke Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi dan mau pergi ke Panti Asuhan Cahaya AI-Qadiri;

- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA masih berumur 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian dan masih di bawah umur;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk penyelesaian permasalahan ini;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA merasa sakit di bagian kemaluannya pada saat buang air kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dan menyampaikan bahwa pada saat maulid anak korban tidak ada di tempatnya dan korban tidak pernah menginap di tempat saya karena pasti di jemput oleh saksi (bapaknya);

3. Saksi **Siti Amanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi bertempat di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Peristiwa Pencabulan tersebut setelah Saksi NUR SALAMAH yang menceritakan kepada Saksi, yaitu pada hari Kamis 13 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wit (jam 4 sore) Saksi NUR SALAMAH datang ke Panti Asuhan Cahaya AI-Qadiri bersama anak Korban NUR AMIRA dan menceritakan kejadian Pencabulan tersebut kepada Saksi, dan Saksi juga langsung menanyakan kepada anak

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NUR AMIRA, dan anak korban NUR AMIRA juga menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban NUR AMIRA telah dicabuli oleh JANA SURYANA alias ABAH;

- Bahwa anak Korban NUR AMIRA menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban NUR AMIRA dengan cara, yaitu awalnya pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wit dipertengahan bulan Oktober 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, tepatnya menjelang Perayaan Maulid Nabi, di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Colbi, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban NUR AMIR masuk ke dalam Kamarnya untuk memijat tubuhnya, sehingga Anak Korban NUR AMIR kemudian menuruti perintah Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH untuk masuk ke dalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, saat Anak Korban NUR AMIRA sudah masuk kedalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengunci Pintu Kamarnya dari dalam dan di dalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH saat itu hanya ada anak korban NUR AMIRA dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban NUR AMIRA memijat tubuh belakangnya dengan cara Anak Korban NUR AMIRA tengkurap diatas sebuah karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga dan Anak Korban NUR AMIRA naik keatas tubuh belakang Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menggunakan kedua kaki Anak Korban NUR AMIRA dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban NUR AMIRA untuk berbaring dan terlentang di atas Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga didalam Kamar milik Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban NUR AMIRA sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban NUR AMIRA dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban NUR AMIRA sehingga posisi Anak Korban NUR AMIRA saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban NUR AMIRA sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina), selanjutnya setelah pas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias BAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawah Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban NUR AMIRA dari atas sambil kemudian JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan Keras seperti Kayu (Ereksi) ke Kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah pas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban NUR AMIRA sambil mengatakan kepada Anak Korban NUR AMIRA bahwa "tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang" dan Pelaku JANA SURYANA alias ABAH juga mengatakan kepada Anak Korban NUR AMIRA bahwa "Jangan kasih tahu orang lain, kalau tidak nanti ABAH pukul" setelah itu kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kembali menemui Anak Korban NUR AMIRA dan memberikan Uang sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribuh Rupiah) kepada Anak Korban NUR AMIRA;

- Bahwa selama Anak Korban NUR AMIRA menjadi salah satu santri di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qobli, Anak Korban NUR AMIRA memang kadang tinggal dan dititip di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul bersama santri lainnya;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA masih berumur 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian dan masih di bawah umur;
- Bahwa seminggu setelah laporan polisi dibuat, datang Sofiah dan Ifa merekam video Anak Korban NUR AMIRA dengan memaksa Anak Korban NUR AMIRA untuk mengakui jika bukan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban NUR AMIRA;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA merasa sakit di bagian kemaluannya dan kemaluannya sering mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dan menyampaikan bahwa pada saat maulid anak korban tidak ada di tempatnya dan korban tidak pernah menginap di tempat saya karena pasti di jemput oleh bapaknya;

4. Saksi **Nur Salamah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi bertempat di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Peristiwa Pencabulan tersebut setelah Anak Korban NUR AMIRA sendiri yang menceritakan kepada Saksi, yaitu pada hari Kamis 13 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit (jam 2 siang), awalnya saat itu Saksi sedang berada di Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri Kelurahan Warmasen Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, saat itu karena cuaca sedang Hujan sehingga Saksi sedang duduk sambil berbincang-bincang dengan Anak Korban NUR AMIRA di Rung Tamu Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri, saat berbincang-bincang dengan anak Korban NUR AMIRA tersebut, anak korban NUR AMIRA mengatakan kepada Saksi bahwa "Ustadjah, saya senang disini, kalau dipanti Asuhan yang lama, saya tidak suka karena ABAH gituin saya" kemudian Saksi mengatakan kepada anak Korban NUR AMIRA bahwa "Digituin diapakan?" kemudian anak Korban NUR AMIRA mengatakan kepada Saksi bahwa "ABAH suruh injak belakang, terus ABAH masukan jarinya ke kemaluan saya, ABAH masukan kemaluan ABAH ke Kemaluan saya, terus ABAH jilat kemaluan saya", mendengar penjelasan anak Korban NUR AMIRA tersebut Saksi kemudian Kaget dan menangis sehingga Saksi tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan anak Korban NUR AMIRA saat itu, setelah itu Saksi kemudian mengajak Anak

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NUR AMIRA ke dapur untuk makan, dan setelah Saksi dan Anak Korban NUR AMIRA berada di dapur Panti Asuhan, Anak Korban NUR AMIRA melihat Kucing yang dalam keadaan Hamil lewat, sehingga anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa "Ustadjah, lihat kucingnya lucu.. sedang hamil" kemudian Anak Korban, menangis dan mengatakan lagi kepada Saksi bahwa "saya takut hamil seperti kucing itu" sehingga mendengar penjelasan Anak Korban NUR AMIRA tersebut Saksi langsung menangis dan Saksi langsung menginformasikan penjelasan dari Anak Korban tersebut kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Qodiri yaitu Saudara MOCH DANI;

- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban NUR AMIRA dengan cara, yaitu awalnya pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wit dipertengahan bulan Oktober 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, tepatnya menjelang Perayaan Maulid Nabi, di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban NUR AMIRA masuk kedalam Kamarnya untuk memijat tubuhnya, sehingga Anak Korban NUR AMIRA kemudian menuruti perintah Anak Korban NUR AMIRA untuk masuk kedalam Kamar Anak Korban NUR AMIRA, saat Anak Korban NUR AMIRA sudah masuk kedalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian mengunci Pintu Kamarnya dari dalam sehingga Pintu Kamarnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tersebut terkunci, dan di dalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH saat itu hanya ada anak korban NUR AMIRA dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH sendiri, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban NUR AMIRA memijat tubuh belakangnya dengan cara Anak Korban NUR AMIRA tengkurap diatas sebuah Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga dan Anak Korban NUR AMIRA naik katas tubuh belakang Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menggunakan kedua kaki Anak Korban NUR AMIRA dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban NUR AMIRA untuk berbaring dan terlentang di atas Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga didalam Kamar milk Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tersebut, selanjutnya

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban NUR AMIRA sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban NUR AMIRA dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban NUR AMIRA sehingga posisi Anak Korban NUR AMIRA saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban NUR AMIRA sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina), selanjutnya setelah pas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawah Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban NUR AMIRA dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan Keras seperti Kayu (Ereksi) ke Kemaluan anak korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban NUR AMIRA (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan anak korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan anak (Vagina) dengan menggunakan lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban NUR AMIRA sambil mengatakan kepada Anak Korban NUR AMIRA bahwa "tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH juga mengatakan kepada Anak Korban NUR AMIRA bahwa "Jangan kasih tahu orang lain, kalau tidak nanti ABAH pukul" setelah itu kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kembali menemui Anak Korban NUR AMIRA dan memberikan Uang sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribuh Rupiah) kepada Anak Korban NUR AMIRA;

- Bahwa sebelum perayaan maulid nabi Anak Korban NUR AMIRA masih tinggal di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qobli;
- Bahwa selama Anak Korban NUR AMIRA menjadi salah satu santri di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qobli, Anak Korban NUR AMIRA

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang kadang tinggal dan dititip di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul bersama santri lainnya;

- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA masih berumur 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian dan masih di bawah umur;
- Bahwa seminggu setelah laporan polisi dibuat, datang Sofiah dan Ila merekam video Anak Korban NUR AMIRA dengan memaksa Anak Korban NUR AMIRA untuk mengakui jika bukan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban NUR AMIRA;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA merasa sakit di bagian kemaluannya dan kemaluannya sering mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan atas keterangan saksi dan menyampaikan bahwa anak korban tidak baik ke tempat Terdakwa lagi setelah maulid nabi itu dikarenakan anak korban sempat mengambil uang di tempat Terdakwa sehingga dia takut untuk kembali;

5. Saksi **Sri Patmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA, dimana Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi bertempat di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban NUR AMIRA, karena NUR AMIRA sebelumnya adalah Santri yang diasuh dan tinggal di Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri tempat dimana Saksi dan Terdakwa JANA SURYANA tinggal dan mengasuh, dan setelah Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri berpindah ke Lokasi Panti Asuhan yang baru, maka Lokasi Panti Asuhan yang Lama yaitu tempat Saksi dan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH tinggal kemudian Berganti Nama Menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, namun anak korban NUR AMIRA tidak ikut Pindah ke Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri yang baru dan masih tetap mengikuti Pengajian di Lokasi Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri yang lama yaitu tempat tinggal Saksi dan Terdakwa JANA SURYANA yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berganti nama Menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;

- Bahwa bapak dari Anak Korban NUR AMIRA pada saat persiapan menjelang perayaan Maulid Nabi ada datang membawa hasil kebun tetapi Anak Korban NUR AMIRA tidak ada;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA pernah tinggal di Panti Asuhan sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 tetapi setelah berganti nama dan lokasi menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi Anak Korban NUR AMIRA sudah tidak tinggal lagi;
- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dan Anak Korban NUR AMIRA bukan muhrim;
- Bahwa alasan kenapa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH membantu Anak Korban NUR AMIRA untuk membersihkan karena tidak ada pengurus yang membantu;
- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH memperlakukan Anak Korban NUR AMIRA biasa saja tidak ada perlakuan khusus;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA biasa memijat ke Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dengan cara diinjak, namun Anak Korban NUR AMIRA tidak pernah melakukannya di kamar saksi dan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH. Biasanya di ruang tamu atau kamar Anak Saksi yakni KAKA RIAN, dan selalu didampingi oleh Saksi atau Saksi RUSMINI;
- Bahwa karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga berada di Kamar saksi dan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dimana apabila tidak digunakan disimpan di atas lemari;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Saksi LA FAIDIN yang merupakan orang tua dari Anak Korban NUR AMIRA pernah mengantarkan ubi hasil kebun pada saat menjelang perayaan Maulid Nabi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA masih berumur 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian dan masih di bawah umur;
- Bahwa saksi pernah pulang kampung di tahun 2020;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP terkait dengan Anak Korban NUR AMIRA berada di rumah Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi pada siang hari saat kegiatan menjelang Perayaan Maulid Nabi dengan alasan saat memberikan keterangan di kepolisian terburu-buru;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 6. Saksi **Rusmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA, dimana Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH merupakan anak dari Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi bertempat di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban NUR AMIRA, karena NUR AMIRA sebelumnya adalah Santri yang diasuh dan tinggal di Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri tempat dimana Saksi dan Terdakwa JANA SURYANA tinggal dan mengasuh, dan setelah Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri berpindah ke Lokasi Panti Asuhan yang baru, maka Lokasi Panti Asuhan yang Lama yaitu tempat Saksi dan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH tinggal kemudian Berganti Nama Menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, namun anak korban NUR AMIRA tidak ikut Pindah ke Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri yang baru dan masih tetap mengikuti Pengajian di Lokasi Panti Asuhan Cahaya Al-Qadiri yang lama yaitu tempat tinggal Saksi dan Terdakwa JANA SURYANA yang sekarang berganti nama Menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi;
  - Bahwa bapak dari Anak Korban NUR AMIRA pada saat persiapan menjelang perayaan Maulid Nabi ada datang membawa hasil kebun tetapi Anak Korban NUR AMIRA tidak ada;
  - Bahwa Anak Korban NUR AMIRA pernah tinggal di Panti Asuhan sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 tetapi setelah berganti nama dan lokasi menjadi Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi Anak Korban NUR AMIRA sudah tidak tinggal lagi;
  - Bahwa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dan Anak Korban NUR AMIRA bukan muhrim;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH membantu Anak Korban NUR AMIRA untuk membersihkan karena tidak ada pengurus yang membantu;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA biasa memijat ke Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dengan cara diinjak, namun Anak Korban NUR AMIRA tidak pernah melakukannya di kamar saksi dan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH. Biasanya di ruang tamu atau kamar Anak Saksi yakni KAKA RIAN, dan selalu didampingi oleh Saksi atau Saksi RUSMINI;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP terkait dengan Anak Korban NUR AMIRA berada di rumah Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi pada siang hari saat kegiatan menjelang Perayaan Maulid Nabi dengan alasan saat memberikan keterangan di kepolisian terburu-buru;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP terkait dengan Anak Korban NUR AMIRA menginjak punggung Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH di kamar Terdakwa dengan alasan saat memberikan keterangan di kepolisian terburu-buru;
- Bahwa Anak Korban NUR AMIRA masih berumur 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian dan masih di bawah umur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. **dr. Yohanes Mambrasar, Sp. OG.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa terkait dengan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Pasien NUR AMIRA di Rumah Sakit Daerah Waisai pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 10.20 WIT;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana keterangan yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik dan kemudian pada bagian kemaluan (vagina) pasien NUR AMIRA sehubungan dengan keluhan atau keperluan pasien;
- Hasil pemeriksaan fisik pada alat kemaluan (Vagina) dari pasien an. NUR AMIRA, bahwa pada bibir kecil kemaluan tampak bekas luka lama pada arah jarum tujuh sampai semblan warna merah kecoklatan ukuran nol

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima centimeter, pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter, dan tidak ada radang;

- bahwa yang dapat menyebabkan pasien an. NUR AMIRA mengalami luka pada bibir kecil kemaluan arah jarum tujuh sampai sembilan ukuran nol koma lima centimeter dan pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter adalah akibat gesekan benda tumpul;
- bahwa yang menjadi alasan saya sehingga menyimpulkan sementara bahwa pasien an. NUR AMIRA mengalami luka pada bibir kecil kemaluan arah jarum tujuh sampai sembilan ukuran nol koma lima centimeter dan pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter adalah akibat gesekan benda tumpul karena dari pemeriksaan fisik atau tampak luka pada selaput darah pasien jelas berbentuk luka akibat gesekan;
- Sebagaimana disiplin ilmu yang saya pelajari bahwa saya tidak dapat menyimpulkan secara detail berdasarkan jenis dan fisik suatu benda tumpul yang digesekan ke selaput darah pasien sehingga dapat mengakibatkan luka pada bibir kecil kemaluan arah jarum tujuh sampai sembilan ukuran nol koma lima centimeter dan pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter, namun yang dapat saya jelaskan bahwa benda tumpul yang bisa mengakibatkan luka pada bibir kecil kemaluan arah arum tujuh sampai sembilan ukuran nol koma lima centimeter dan pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter pada selaput darah pasien adalah benda tumpul yang dapat digerakan atau ditusukan dengan arah lurus kedalam kemaluan (Vagina) pasien atau wanita, sehingga benda tersebut dapat bergesekan dengan selaput darah;
- bahwa luka pada bibir kecil kemaluan arah jarum tujuh sampai sembilan ukuran nol koma lima centimeter dan pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jarum jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter pada kamaluan (Vagina) khususnya selaput darah Pasien tersebut adalah luka lama yang terjadi akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekan benda tumpul sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lalu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh medis;

- Bahwa ukuran benda tumpul untuk mencapai bibir dalam anak umur 10 (sepuluh) tahun adalah sepanjang 2-3 cm;
- Bahwa peradangan terjadi setelah adanya luka terlebih dahulu, kemudian setelah peradangan barulah terlihat bekas luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana percabulan terhadap anak NUR AMIRA sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
- Bahwa kronologis kejadian yang dapat saya jelaskan adalah saya tidak mengetahui dan tidak melakukan tindakan yang dituduhkan terhadap saya sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, namun yang dapat saya jelaskan bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak saya ingat yaitu pada tahun 2021, di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi Alamat Perumahan Kobeoser Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat saya pernah menyuruh anak korban untuk menginjak badan saya dengan cara, saya berposisi tengkurap diatas alasan karpet dan anak korban menginjak tubuh belakang saya dengan menggunakan kakinya selama sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya saya tertidur dan anak korban pergi meninggalkan saya;
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa tempat atau ruangan anak Korban NUR AMIRA menginjak tubuh bagian belakang saya, yaitu di teas Pondok Ngaji, di Kamar Ibu saya, dan dikamar Anak saya;
- bahwa anak korban NUR AMIRA menginjak tubuh bagian belakang saya dengan cara yaitu saya berposisi tengkurap diatas alasan karpet didalam Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi dan anak korban menginjak tubuh belakang saya dengan menggunakan kakinya selama sekitar 10 (sepuluh) menit;
- bahwa saya bukan mencebok namun menyiram tubuh anak Korban NUR AMIRA, ketika saya melihat dan mencium bau kotoran manusia dipakaian anak korban NUR AMIRA. Ceritanya anak Korban NUR AMIRA abis buang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air di suatu tempat dan teman-temannya bilang amira bau, sehingga saya menyiram anak Korban NUR AMIRA;

- bahwa saya menyiram tubuh anak Korban NUR AMIRA, ketika saya melihat dan mencium bau kotoran manusia dipakaikan anak korban NUR AMIRA dengan cara, saya menyemprotkan air dari selang kearah pakaian anak korban NUR AMIRA yang saat itu sedang berdiri didepan saya yang saat itu masih menggunakan pakaian.;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah pulang kampung di Tahun 2020;
- Bahwa pada saat perisapan maulid nabi Terdakwa tidak melihat anak Korban NUR AMIRA di Pondok Ngaji namun hanya melihat Bapak dari anak Korban NUR AMIRA yakni Saksi LA FAIDIN;
- Bahwa sejak H-3 perayaan maulid nabi Pondok Ngaji sudah libur;
- Bahwa Saksi LA FAIDIN datang membawa ubi saat menjelang perayaan maulid nabi, dan setelah menyerahkan ubi langsung pulang;
- Bahwa pada saat persiapan perayaan maulid nabi, Terdakwa sedang mengerjakan membuat miniatur Masjid bersama dengan mahasiswa KKN;
- Bahwa Terdakwa pas perayaan juga ikut ke Masjid;
- Bahwa Karpet berwarna merah coklat motif bunga-bunga disimpan di kamar Terdakwa di bagian atas lemari dan tidak pernah digunakan di tempat lain;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai memijat Terdakwa, biasanya Terdakwa berikan uang kepada Anak Korban NUR AMIRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak melakukan percabulan kepada Anak NUR AMIRA, Terdakwa beralasan jika Panti Asuhan Sudah tutup dan Anak Korban NUR AMIRA tidak datang lagi ke Pondok Ngaji Tahfid Qolbi menjelang perayaan perayaan Maulid Nabi, dimana Terdakwa merasa hal tersebut merupakan fitnah yang dilakukan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa anak Korban NUR AMIRA ada yang mengajari untuk melapor Terdakwa melakukan cabul terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Idang Fatma Alawia Alqadri Alias Ifa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi SOFI membuat video terhadap Anak Korban NUR AMIRA untuk mengakui jika bukan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH yang melakukan perbuatan cabul tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan video tersebut Untuk membuktikan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH tidak bersalah;
  - Bahwa saksi Kenal dengan Anak Korban NUR AMIRA sejak tahun 2020;
  - Bahwa yang menyuruh saksi dan Saksi SOFI untuk membuat video tersebut adalah atas inisiatif saksi sendiri;
  - Bahwa saksi pernah melihat Anak Korban Nur Amira memijat Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH dengan cara menginjak-injak belakangnya Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH, kira-kira sebelum maulid nabi, di siang hari jam 2 siang, dan saat itu ada banyak anak-anak
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Anak Saksi;
2. Anak Saksi **Safia Rumadai alias Sofi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA;
  - Bahwa saksi dan saksi IFA membuat video terhadap Anak Korban NUR AMIRA untuk mengakui jika bukan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH yang melakukan perbuatan cabul tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan video tersebut Untuk membuktikan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH tidak bersalah;
  - Bahwa saksi Kenal dengan Anak Korban NUR AMIRA sejak tahun 2020;
  - Bahwa yang menyuruh saksi dan Saksi IFA untuk membuat video tersebut adalah atas inisiatif saksi sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Anak Saksi;
3. Saksi **Joko Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA;
  - Bahwa saksi memiliki tugas sebagai ketua koordinator seksi acara dalam perayaan maulid nabi di tahun 2021;
  - Bahwa pada jam 8 pagi saksi sudah melakukan aktivitas untuk persiapan maulid nabi ke kebun untuk mengambil pelepah pisang, dan sejak H-1 Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH sudah tidak pernah jualan;
  - Bahwa pas menjelang perayaan maulid nabi saksi pulang sholat djuhur sekitar jam 12 siang dengan jangka waktu sekitar 1-2 jam baru kembali lagi ke rumah terdakwa untuk melakukan persiapan perayaan maulid nabi;
  - Bahwa saksi tahu Anak Korban NUR AMIRA tapi saksi tidak kenal;
  - Bahwa tugas dari Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH adalah membuat miniatur masjid;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **Saleman Rumeon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan cabul yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH terhadap Anak Korban NUR AMIRA;
  - Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan maulid nabi sebagai mahasiswa KKN di Kabupaten Raja Ampat;
  - Bahwa saksi datang jam 10 pagi sudah di lokasi membantu untuk persiapan maulid nabi dan saat itu Terdakwa ikut bekerja mempersiapkan perayaan maulid nabi;
  - Bahwa saksi telah berada di Lokasi KKN sejak bulan September – Oktober 2021, dan tinggal di Masjid Agung dimana 5 hari sebelum perayaan maulid nabi saksi datang ke masjid dan bertanya kepada pengurus terkait dengan persiapan perayaan maulid nabi;
  - Bahwa lokasi rumah terdakwa dan masjid hanya dekat dan berseberangan jalan;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada H-1 sebelum perayaan maulid nabi, setelah isya kira-kira jam 9 malam saksi berada di lokasi namun pada siang hari saksi tidak ikut;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di teras pada saat itu;
- Bahwa menu makanan pada saat itu ada umbi-umbian yang disiapkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Korban NUR AMIRA;
- Bahwa pada saat sholat djuhur saksi sholat di masjid dan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH tidak ada pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Raja Ampat No. 000/058/VER/RSUDRA/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Sp. OG;
2. Surat Pencatatan Sipil Nomor 9205-LU-13082012-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMUEL MONIM, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Raja Ampat;
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak Korban No. Register Litmas: 03-AK/I.B/I/2022 atas nama NUR AMIRA yang dibuat dan ditandatangani oleh NUR ALAM selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda dan mengetahui TUKINAWATI selaku Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama NUR AMIRA (AMIRA) pada tanggal 26 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syafira Putri Ekayani M. Psi. Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bed cover berwarna merah coklat motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih tulang dengan motif bunga-bunga warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH bertempat di Pondok Ngaji Tahfid Qolbi yang beralamat di Perumahan Kobeoser, Distrik Waisai Kota, Kab. Raja Ampat pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi, Terdakwa menyuruh Anak Korban NUR AMIRA masuk ke dalam kamar



Terdakwa dengan alasan untuk memijat tubuh Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, dimana pada saat itu yang berada di dalam kamar hanyalah Terdakwa dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat tubuh belakang Terdakwa dimana Terdakwa dalam posisi tengkurap di atas sebuah Karpet berwarna merah Coklat bermotif bunga-bunga dan Anak Korban naik ke atas tubuh belakang Terdakwa sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa kemudian melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya dimainkan keluar masuk selama beberapa menit di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya setelah puas memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban, Terdakwa membuka celananya sendiri sehingga bagian bawah Terdakwa dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa mengarahkan dan menggosok kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke kemaluan Anak Korban selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban selama beberapa menit. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan, ***"tunggu ya nanti ABAH berikan uang"*** dan Terdakwa juga mengatakan, ***"Jangan kasih tahu orang lain kalau tidak nanti ABAH pukul" setelah itu kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah).***

- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :
  - Kejadian Pertama kali yaitu pada malam Jum'at tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Akhir tahun 2020 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi karena Istri Terdakwa sedang Berangkat Ke Kampungnya, saat itu Terdakwa JANA SURYANA



alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Kejadian Kedua dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada malam tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Awal tahun 2021 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar milik MBAH ( Ibunya JANA SURYANA alias ABAH) saat itu keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”.

- Kejadian Ketiga dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada Siang Hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Pertengahan tahun 2021 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar milik KAKA RIAN (Anaknya JANA SURYANA alias ABAH) saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Selanjutnya kejadian Pencabulan yang Keempat dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wit dipertengahan bulan Oktober 2021

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



tepatnya menjelang Perayaan Maulid Nabi, di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban masuk kedalam Kamarnya untuk memijat tubuhnya, sehingga Anak Korban kemudian menuruti perintah Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH untuk masuk kedalam Kamarnya, saat Anak Korban sudah masuk kedalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, Terdakwa kemudian mengunci Pintu Kamarnya dari dalam sehingga Pintu Kamarnya tersebut terkunci, dan didalam Kamar Terdakwa saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memijat tubuh belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas sebuah Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga dan Anak Korban naik keatas tubuh belakang Terdakwa sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Karpet berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan Keras seperti Kayu (Ereksi) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang” dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH juga mengatakan bahwa “Jangan kasih tahu orang lain kalau tidak nanti ABAH pukul” setelah itu kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kembali menemui Anak Korban dan memberikan Uang sebesar Rp5.000. (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa tindakan Pencabulan yang Anak Korban alami dan Anak melaporkan kepada orang tua Korban, karena Korban diancam oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH bahwa kalau Korban menceritakan tentang peristiwa Pencabulan yang Korban alami tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tidak akan memberikan Uang kepada Anak Korban lagi, namun pada hari Jumat 14 Januari 2022 baru kemudian Anak Korban menceritakan Peristiwa Pencabulan yang Anak Korban alami tersebut kepada USTAJAH NUR SALAMAH.
- Bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan Persitiwa Pencabulan yang Anak Korban Alami tersebut kepada orang lain dengan cara Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengatakan kepada Anak Korban bahwa “jangan AMIRA ceritakan kepada orang ya, kalau AMIRA ceritakan nanti ABAH pukul dan ABAH tidak berikan AMIRA uang jajan lagi”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH, sehingga Anak Korban NUR AMIRA mengalami ketakutan dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor 9205-LU-13082012-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMUEL MONIM, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Raja Ampat pada pokoknya menerangkan Anak Korban NUR AMIRA lahir pada tanggal 14 Januari 2011 **sehingga pada saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun;**
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Raja Ampat No. 000/058/VER/RSUDRA/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Sp. OG menerangkan telah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son



dilakukan pemeriksaan terhadap NUR AMIRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum: Pasien datang dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan Luar: Keadaan umum baik, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;

Pemeriksaan Alat Kelamin:

- a. Pada bibir kecil kemaluan tampak bekas luka lama pada arah jam tujuh sampai sembilan warna merah kecoklatan ukuran nol koma lima centimeter;
- b. Pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter;
- c. Tidak ada tanda radang;
- d. Kesimpulan:

***Telah diperiksa seorang perempuan berumur sepuluh tahun dan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka pada bibir kemaluan dan robekan pada selaput darah akibat benda tumpul.***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Jana Suryana alias Abah** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari perbuatan yang sebagaimana terungkap dalam persidangan, serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah benar-benar atas kemauan dan kehendak serta disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Mendahaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Mendahaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Ancaman kekerasan adalah tindakan secara psikologis terhadap seseorang yang biasanya dilakukan dengan tindakan verbal atau ucapan yang apabila maksud dari ancaman tersebut tidak diindahkan berarti pihak yang menerima ancaman memiliki/akan menerima konsekwensi dari ancaman tersebut, sehingga ancaman kekerasan berarti tindakan ultimatum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat menyatakan kehendak untuk menyakiti atau membuat orang lain tidak berdaya agar orang lain tersebut setuju atau setidaknya mau mengikuti apa yang menjadi keinginan atau kehendak pelaku kejahatan meskipun berlawanan dengan kehendak subjek hukum/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**anak**” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk merahi kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan keterangan saks-saksi, keterangan Terdakwa, ahli dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH bertempat di Pondok Ngaji Tahfid Qolbi yang beralamat di Perumahan Kobeoser, Distrik Waisai Kota, Kab. Raja Ampat pada siang hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT tepatnya menjelang perayaan Maulid Nabi, Terdakwa menyuruh Anak Korban NUR AMIRA masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan alasan untuk memijat tubuh Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, dimana pada saat itu yang berada di dalam kamar hanyalah Terdakwa dan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat tubuh belakang Terdakwa dimana Terdakwa dalam posisi tengkurap di atas sebuah Karpet berwarna merah Coklat bermotif bunga-bunga dan Anak Korban naik ke atas tubuh belakang Terdakwa sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan kedua kaki Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring terlentang, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa kemudian melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya dimainkan keluar masuk selama beberapa menit di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya setelah puas memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban, Terdakwa membuka celananya sendiri sehingga bagian bawah Terdakwa dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa mengarahkan dan menggosok kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras ke kemaluan Anak Korban selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban selama beberapa menit. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan, **"tunggu ya nanti ABAH berikan uang"** dan Terdakwa juga mengatakan, **"Jangan kasih tahu orang lain kalau tidak nanti ABAH pukul" setelah itu kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

- Kejadian Pertama kali yaitu pada malam Jum'at tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Akhir tahun 2020 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi karena Istri Terdakwa sedang Berangkat Ke Kampungnya, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Kejadian Kedua dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada malam tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Awal tahun 2021 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar milik MBAH ( Ibunya JANA SURYANA alias ABAH) saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban,



Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Kejadian Ketiga dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada Siang Hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak Korban ingat yaitu di Pertengahan tahun 2021 yaitu di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi tepatnya didalam Kamar milik KAKA RIAN (Anaknya JANA SURYANA alias ABAH) saat itu keadaan Panti Asuhan dalam keadaan Sunyi dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk menginjak tubuh bagian belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas kasur dan selanjutnya Anak Korban menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Kasur didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban, Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH



menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang”;

- Selanjutnya kejadian Pencabulan yang Keempat dilakukan oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH terhadap Anak Korban pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wit dipertengahan bulan Oktober 2021 tepatnya menjelang Perayaan Maulid Nabi, di Pondok Ngaji Tahfidsul Quran Nurul Qolbi, saat itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban masuk kedalam Kamarnya untuk memijat tubuhnya, sehingga Anak Korban kemudian menuruti perintah Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH untuk masuk kedalam Kamarnya, saat Anak Korban sudah masuk kedalam Kamar Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH, Terdakwa kemudian mengunci Pintu Kamarnya dari dalam sehingga Pintu Kamarnya tersebut terkunci, dan didalam Kamar Terdakwa saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memijat tubuh belakangnya dengan cara Terdakwa tengkurap diatas sebuah Karpets berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga dan Anak Korban naik keatas tubuh belakang Terdakwa sambil menginjak tubuh bagian belakang Terdakwa menggunakan kedua kaki Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan terlentang di atas Karpets berwarna Merah Coklat bermotif Bunga-Bunga didalam Kamar milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH membuka celana Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian juga melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban saat itu dalam keadaan mengangkang, kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH memasukan satu jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil jari tangannya tersebut dimainkan keluar masuk selama beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban (Vagina), selanjutnya setelah puas memainkan jarinya dikemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kemudian membuka celananya sendiri sehingga tubuh bagian bawahnya telanjang, selanjutnya Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengarahkan dan menggosokkan alat Kemaluannya (Penis) yang sudah dalam keadaan Keras seperti Kayu (Ereksi) ke Kemaluan Anak Korban (Vagina) selama beberapa menit, selanjutnya setelah puas menggosok-gosokkan alat kemaluannya (Penis) ke kemaluan Anak Korban (Vagina), Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH selanjutnya mengarahkan kepalanya mendekati kemaluan Anak Korban (Vagina) kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH menjilati Kemaluan Anak Korban (Vagina) dengan menggunakan Lidahnya selama beberapa menit, dan setelah selesai melakukan tindakannya tersebut JANA SURYANA alias ABAH pergi meninggalkan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban bahwa “tunggu ya, nanti ABAH berikan Uang” dan Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH juga mengatakan bahwa “Jangan kasih tahu orang lain kalau tidak nanti ABAH pukul” setelah itu kemudian Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH kembali menemui Anak Korban dan memberikan Uang sebesar Rp5.000. (Lima Ribu Rupiah);

Bahwa tindakan Pencabulan yang Anak Korban alami dan Anak melaporkan kepada orang tua Korban, karena Korban diancam oleh Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH bahwa kalau Korban menceritakan tentang peristiwa Percabulan yang Korban alami tersebut Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH tidak akan memberikan Uang kepada Anak Korban lagi, namun pada hari Jumat 14 Januari 2022 baru kemudian Anak Korban menceritakan Peristiwa Pencabulan yang Anak Korban alami tersebut kepada USTAJAH NUR SALAMAH;

Bahwa Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan Persitiwa Pencabulan yang Anak Korban Alami tersebut kepada orang lain dengan cara Terdakwa JANA SURYANA alias ABAH mengatakan kepada Anak Korban bahwa “jangan AMIRA ceritakan kepada orang ya, kalau AMIRA ceritakan nanti ABAH pukul dan ABAH tidak berikan AMIRA uang jajan lagi”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JANA SURYANA Alias ABAH, sehingga Anak Korban NUR AMIRA mengalami ketakutan dan trauma;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Nomor 9205-LU-13082012-0001 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMUEL MONIM, BA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Raja Ampat pada pokoknya menerangkan Anak Korban NUR AMIRA lahir pada tanggal 14 Januari 2011 **sehingga pada saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Raja Ampat No. 000/058/VER/RSUDRAI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Sp. OG menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap NUR AMIRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedaaan Umum: Pasien datang dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan Luar: Kedaaan umum baik, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;

Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Pada bibir kecil kemaluan tampak bekas luka lama pada arah jam tujuh sampai sembilan warna merah kecoklatan ukuran nol koma lima centimeter;
- Pada selaput darah ditemukan tidak utuh dan tampak robekan pada arah jam dua belas sampai dengan jam enam ukuran satu centimeter;
- Tidak ada tanda radang;

Kesimpulan:

**Telah diperiksa seorang perempuan berumur sepuluh tahun dan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka pada bibir kemaluan dan robekan pada selaput darah akibat benda tumpul.**

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebelum melakukan perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap Anak Korban **Nur Amira** yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, dapat dikonstruksikan sebagai ancaman Kekerasan, dilakukan perbuatan cabul karena Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali kepada Anak Korban yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun yang sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu**



**Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**JANA SURYANA**" tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan "**Tindak Pidana** sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
2. membebaskan Terdakwa **JANA SURYANA** dari semua tuntutan hukum (*vrijspsaak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa **JANA SURYANA** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam dakwaan **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi yang sebagaimana diuraikan diatas, maka mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih tulang dengan motif bunga-bunga warna merah, dan 1 (satu) buah bed cover berwarna merah coklat motif bunga-bunga, yang telah disita maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan malu;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jana Suryana alias Abah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih tulang dengan motif bunga-bunga warna merah;
  - **Dikembalikan Kepada Anak Korban Nur Amira Melalui Saksi Nur Salamah;**
  - 1 (satu) buah bed cover berwarna merah coklat motif bunga-bunga;
  - **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)